



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.


Memperhatikan


: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 28 Maret 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

M. SYUR RAMLY



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
 TANGGAL : 28 MARET 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 28 MARET 2015 SAMPAI 28 MARET 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Institut Teknologi Medan, Medan	Teknik Industri	282	C
2	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Bangka	Perbankan Syariah	263	C
3	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Matematika	340	B
4	02	Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Bengkulu	Bimbingan dan Konseling	258	C
5	02	Universitas Tamansiswa, Palembang	Akuntansi	276	C
6	03	Institut Bisnis dan Multimedia Asmi Jakarta, Jakarta Timur	Manajemen	327	B
7	03	Universitas Pelita Harapan, Tangerang	Ilmu Komunikasi	318	B
8	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Lingkungan	392	A
9	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kridatama Bandung, Bandung	Manajemen	258	C
10	04	Universitas Widyatama, Bandung	Teknik Industri	334	B
11	05	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Ahwal Al-Syakhshiyah	373	A
12	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus	Ahwal Al Syakhshiyah	313	B
13	06	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Teknik Mesin	335	B
14	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, Jember	Ilmu Alquran dan Tafsir	328	B
15	07	Universitas Brawijaya, Malang	Ilmu Administrasi Bisnis	368	A
16	07	Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri	Bimbingan Konseling	282	C
17	08	Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, Kupang	Pendidikan Agama Kristen	251	C
18	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Ilmu Hukum	343	B
19	09	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Veteran Palopo, Palopo	Ilmu Administrasi Negara	285	C
20	09	Sekolah Tinggi Teknik Bina Taruna, Gorontalo	Teknik Sipil	245	C
21	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Pendidikan Ekonomi	278	C
22	10	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru	Pendidikan Kimia	269	C
23	11	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai, Amuntai	Agroteknologi	273	C
24	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe	Tadris Bahasa Inggris	282	C

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
TANGGAL : 28 MARET 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 28 MARET 2015 SAMPAI 28 MARET 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
25	14	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Fisika	264	C



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY